



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Dasan, 21 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Arwanto, S.H., M.H.** dan **Sandi Arianto, S.H.**, sama-sama berprofesi sebagai advokat yang berkantor di **Bambang Arwanto SH., MH. & Patners**, yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, RT.003/RW.003, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 67/Surat Kuasa/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Beraim, 15 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX, sesuai dengan identitas dalam Kartu Keluarga (KK), dan sekarang ini beralamat/bertempat tinggal di XXX., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 31 Januari 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX.
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain; dan
 - Bahwa Tergugat berlaku kasar pada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember Tahun 2023, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sebagaimana diterangkan pada angka 2 di atas, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. XXX;
7. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah Wajib kepada

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan dan ternyata ketidakhadirannya disebabkan alamat Tergugat yang diketahui;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya, menyatakan mencabut gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak diketahui, dan berdasarkan nasehat Hakim, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	17.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Tlg